



P U T U S A N

No. 16 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDI NOVA IRUDIN ;
pangkat/Nrp. : Pratu Mar / 108909 ;
jabatan : Anggota Ki C ;
Kesatuan : Yonif- 1 Mar ;
tempat lahir : Sidoarjo ;
tanggal lahir : 02 November 1986 ;
jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : TD Mess Ki C Yonif- 1 Mar
Jalan Teluk Bayur Nomor 62
Surabaya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/II/2010 tanggal 09 Februari 2010 ;
2. Danbrigif- 1 Mar selaku Papera terhitung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 ;
3. Danbrigif- 1 Mar selaku Papera terhitung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 ;
4. Danbrigif- 1 Mar selaku Papera terhitung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 16 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/III/2010 tanggal 29 April 2010 ;

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan 26 Juni 2010. berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/09/PM.III- 12/AL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 ;

6. Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan 25 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/10/PM.III- 12/AL/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;

7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan 21 September 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/56-K/PMT.III/Bdg/AL/ VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 ;

8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2010 sampai dengan 20 November 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/63- K/PMT.III/Bdg/AL/IX/2010 tanggal 20 September 2010 ;

9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 54- K/PMT.III/BDG/AL/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 181/Pen/Tah/Mil/20 K/2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya karena didakwa :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 sepuluh sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh, di area persawahan Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jatim, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat- tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus, Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang, Terdakwa ditempatkan di Kesatuan di Yonif- 1 Mar Surabaya sebagai anggota Kompi C. Sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif- 1 Mar dan pangkat terakhir adalah Pratu Mar NRP. 108909.
- b. Bahwa sejak bulan Agustus 2009, Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Tatik (korban) bertempat di Pasar Sumber Arum Bojonegoro. Selanjutnya Terdakwa main ke rumah korban di Desa Sengon Dander, Bojonegoro dan bertemu dengan ayah kandung korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono) dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan ke hubungan pacaran. Selama Terdakwa berpacaran dengan korban, Terdakwa sering mengajak korban pergi jalan- jalan keliling kota Surabaya dan Terdakwa sering mendatangi rumah atau tempat kost korban di Jalan Genteng Besar Surabaya.
- c. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 dan bulan November 2009. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban lagi namun Terdakwa masih melakukan komunikasi dengan korban menggunakan telepon dan menggunakan sarana sms.
- d. Bahwa pada bulan Januari 2010, Terdakwa

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 16 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi korban menggunakan nomor handphone korban, namun yang membalas bukan suara korban akan tetapi suara seorang laki-laki dan berkata kepada Terdakwa : "Saya pacarnya Sdri. Endang Tatik (korban)". Hal itu mengakibatkan Terdakwa langsung kaget dan merasa emosi serta cemburu kemudian Terdakwa membalas yang intinya Terdakwa mengaku sebagai kakak kandung dari Sdri. Endang Tatik bernama Adam (nama panggilan Terdakwa).

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, Terdakwa sedang duduk di tempat penjagaan Ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak, Surabaya bersama anggota Yonif- 1 Mar yang sedang melaksanakan tugas jaga. Kemudian Terdakwa menghubungi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sms dan menelepon menggunakan handphone jenis Nokia 5130 miliknya nomor kartu 087851353030 sebagai berikut :

1). Sekira pukul 18.00 WIB : Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke korban yang isinya : "Dik kamu saya ajak ke rumah saya mau nggak ?". Rumah Terdakwa di Desa Jabaran, Kecamatan Balong Bendo Krian, Sidoarjo. Kemudian korban membalas dengan sms yang isinya : "Ah nggak mas nanti kamu ngapa-ngapain". Kemudian Terdakwa membalas lagi : "Ya udah ke Alon-Alon Sidoarjo aja". Tidak berapa lama korban membalas lagi : "Ya udah mas saya diajak ke rumah tidak apa-apa", kemudian Terdakwa membalas lagi : "Ya udah".

2). Sekira pukul 22,00 WIB ; Terdakwa menelepon ke handphone korban, intinya Terdakwa ingin ketemu dengan korban dan korban akan dijemput Terdakwa untuk diajak jalan-jalan.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebelah kanan markas Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak, Surabaya, Terdakwa mendatangi Saksi- 8 Prada Mar Topik Serage dengan maksud akan meminjam sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, No.Pol. L 6968 PE, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB1129K040485 dan nomor mesin JBC1E1042089 milik Saksi- 8 dengan alasan (dalih) Terdakwa akan membeli nasi goreng. Selanjutnya Saksi- 8 menyerahkan kunci kontak, STNK (atas nama Ulailah Uminursanah, pemilik kantin Yonif- 1 Mar), helm warna biru serta sepeda motor. Terdakwa mengenakan pakaian preman, celana jeans (levis) merk Cardinal, sandal jepit merk Ardiles, kaos oblong warna hijau lumut gambar sepasang naga merk Concept bertuliskan Dragon Spirit dan jaket kain warna hijau muda atau warna krem merk Get The Emotion ukuran M.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah sangkur SS 1 beserta sarung sangkur warna hitam dari almarnya di mess Tidur Dalam (TD) Yonif- 1 Mar. Kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 beserta sarungnya di gesper atau ikat pinggang di pinggang sebelah kiri. Terdakwa juga memakai jaket kain dengan maksud supaya tidak kelihatan orang lain bahwa Terdakwa sedang membawa sangkur SS 1 dan sarung sangkur.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berpakaian preman keluar Ksatrian Yonif- 1 Mar sambil membawa 1 (satu) bilah sangkur SS 1 dan sarung sangkur milik inventaris dan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 warna hitam milik Saksi- 8 dan membawa helm warna biru, mengenakan sarung tangan warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pamit kepada petugas jaga Yonif- 1 Mar bahwa Terdakwa akan keluar Ksatrian Yonif- 1 Mar untuk mencari makan nasi goreng, padahal Terdakwa akan bertemu dengan korban karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan korban untuk bertemu.

i. Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa bertemu dengan korban di depan pertokoan BG Junction Jalan Bubutan, Surabaya tepat di dekat rambu-rambu lampu merah. Pada saat itu korban bersama temannya seorang perempuan (Saksi- 1 Sdri. Suhartini), korban mengenakan pakaian atasnya kaos

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 16 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau tua, jaket warna krem dan celana jeans warna hitam serta sandal warna hitam. Kemudian Terdakwa bincang-bincang dengan korban dan selanjutnya Terdakwa dan korban meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan cara korban dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 warna hitam. Kemudian Terdakwa berangkat dari pertokoan BG Junction Jalan Bubutan, Surabaya menuju Alon-Alon Sidoarjo, kemudian menuju ke arah rumah Terdakwa melewati Desa Wonoayu (RTM atau Masmil Surabaya), terus ke arah Desa Wates Sari kemudian melalui Desa Jabaran Balong Bendo, Sidoarjo.

j. Bahwa pada saat sampai di area persawahan Desa Jabaran, Terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 warna hitam dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa mencumbui korban dengan mesranya dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara korban, kemudian dilanjutkan tangan Terdakwa meraba ke arah kemaluan korban dengan maksud Terdakwa minta melakukan persetubuhan dengan korban, namun korban menolak melakukan persetubuhan karena korban sedang haid.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban yang intinya mengenai siapa nama lelaki yang mengaku sebagai pacar korban. Korban tidak mau memberitahukan, bahkan Terdakwa sudah berulang kali menanyakan kepada korban namun korban hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak tahu. Akhirnya Terdakwa marah kepada korban dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya korban turun dari jok (tempat duduk) sepeda motor sehingga posisi Terdakwa dengan korban sama-sama berdiri berhadap-hadapan disamping sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE. Selanjutnya Terdakwa dengan rasa emosi dan marah serta cemburu terhadap korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban membalasnya memukul Terdakwa dengan cara tangan kanan korban mengepal mengenai muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa makin marah kepada korban kemudian Terdakwa mengucapkan kata-kata : "Dancok matamu".

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB, setelah Terdakwa merasa emosi dan makin marah serta cemburu yang berlebihan, selanjutnya dengan gerakan cepat (gerakan spontan) Terdakwa melampiaskan marahnya, yaitu tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah sangkur SS 1 dipegang tangan kanan Terdakwa, selanjutnya posisi Terdakwa dengan korban saling berhadap-hadapan, Terdakwa langsung melakukan perbuatan penusukan kepada korban sampai mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1). Terdakwa menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah perut korban (sekitar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mata sangkur SS 1 masuk ke dalam ulu hati lalu Terdakwa mencabut kembali sangkur SS 1. Posisi korban langsung menunduk sambil berteriak : "Aduh mas" sambil memegang perutnya. Kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah bagian kanan leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban memegang lehernya dengan kedua tangannya.
- 2). Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh korban sambil kaki kiri Terdakwa menjegal kaki kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi badan atau tubuh Saksi miring ke kiri dan kedua kaki menekuk dan kedua tangannya tetap memegang lehernya karena tusukan sangkur SS 1 milik Terdakwa.
- 3). Terdakwa memindahkan sangkur SS 1 yang dipegang dari tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menyeret tubuh korban ke arah parit atau sungai persawahan

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 16 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa menarik kaos korban bagian atas sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi dimana Terdakwa memberhentikan sepeda motor.

4). Terdakwa dengan posisi membungkuk dan sangkur SS 1 dipindahkan ke tangan kanannya kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kaki kiri korban bagian lututnya lalu Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah leher dan tubuh bagian perut korban secara berkali-kali dari arah samping kanan, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menusuk tubuh korban lalu Terdakwa berdiri tegak sambil melihat kondisi korban, ternyata korban masih bergerak-gerak.

5). Kemudian Terdakwa kembali menusuk tubuh korban bagian belakang (punggung dan pinggang dan perut) menggunakan sangkur SS 1 secara berkali-kali tidak terhitung jumlah tusukan. Terdakwa menghentikan melakukan penusukan terhadap korban setelah Terdakwa meyakini korban sudah tidak bergerak lagi atau Terdakwa menganggap bahwa korban sudah meninggal dunia.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan menyeret tubuh korban dengan cara menarik kaos bagian belakangnya sejauh 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa menusuk korban ke arah parit atau sungai antara jalan persawahan. Kemudian Terdakwa meletakkan tubuh korban di dalam parit persawahan yang berisi air dengan posisi tubuh korban tengkurap atau telungkup, kepala ke arah selatan, kedua kaki ke arah utara dan kedua tangannya di samping tubuh korban, tangan kanan mengarah ke barat dan tangan kiri ke arah timur dan tubuh bagian bawah terendam air.

n. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban yang berada di saku celana kanan depan dengan cara Terdakwa menginjak pantat korban dengan kaki kiri Terdakwa lalu tangan kanannya mengambil handphone kemudian Terdakwa menyimpannya dalam saku jaket sebelah kanan bawah selanjutnya Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 ke pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya. Kemudian Terdakwa mengambil tas jinjing milik korban warna putih dengan maksud akan mencari SIM Card handphone korban, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan SIM Card tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 dengan maksud Terdakwa menyimpan sarung tangan warna hitam yang dikenakan tersebut ke dalam jok sepeda motor tersebut.

o. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 warna hitam akan menuju Mess TD Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak, Surabaya. Jalan yang dilalui adalah arah utara dekat Polsek Balong Bendo, Sidoarjo, By Pass Krian-Jalan Raya Trosobo-lampu merah Jalan Sepanjang belok kiri- Karang Pilang-Wonokromo-Jalan Perak. Pada saat Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor tersebut melintas di atas jembatan kali Brantas Sepanjang, Sidoarjo, Terdakwa menggunakan tangan kirinya membuang sangkur SS 1 beserta sarung sangkurnya ke dalam kali Brantas (dari arah kiri kali Brantas). Pihak Penyelam TNI AL sudah berusaha mencari sangkur SS 1 di sekitar kali Brantas Sepanjang, Sidoarjo, namun hingga sekarang sangkur SS 1 beserta sarung sangkurnya belum diketemukan. Setelah sampai di daerah Perak, Terdakwa berhenti dan mengisi bahan bakar di Pom Bensin di Perak.

p. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010, Terdakwa melakukan kegiatan :

- 1). Sekira pukul 00.40 WIB : Terdakwa masuk ke Ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak, Surabaya melalui penjagaan dan menuju ke mess Kompi C Yonif- 1 Mar, kemudian Terdakwa langsung merendam pakaian yang dikenakan.
- 2). Sekira pukul 12.30 WIB : Terdakwa merendam kaos dan celananya, baunya amis.
- 3). Sekira pukul 14.30 WIB : Terdakwa membakar sarung

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 16 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan warna hitam karena baunya amis di dekat tempat sampah Mess TD Yonif- 1 Mar.

4). Sekira pukul 19.30 WIB : Terdakwa membakar handphone milik korban di dekat pintu belakang Mess TD Yonif- 1 Mar atau di samping Mess Kompil C, kejadian membakar handphone tersebut sempat dilihat oleh Pratu Mar Sigit Purnomo dan bertanya kepada Terdakwa : "bakar apa itu?" , dijawab Terdakwa : "bakar HP bang, wong HP jelek", kemudian Pratu Mar Sigit Purnomo pergi meninggalkan Terdakwa.

q. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi- 2 Sdr. Budiman bersama Sdr. Kasuri sedang melaksanakan jalan sehat secara rutin tiap pagi. Tiba-tiba Saksi- 2 melihat dan menemukan ada mayat seorang perempuan dengan posisi seluruh tubuh berada di dalam air atau parit persawahan di Desa Suwaluh, Balong Bendo, Sidoarjo. Ciri-ciri mayat perempuan terbunuh adalah kulitnya berwarna putih, pakaian yang dikenakan adalah kaos warna putih, jaket berwarna abu-abu, celana panjang jeans serta memakai sepatu kets warna biru dan solnya warna putih. Saksi- 2 tidak mengenal identitasnya. Kemudian Saksi- 2 melapor ke Polsek Balong Bendo mengenai penemuan mayat seorang perempuan dan laporan Saksi- 2 diterima oleh Saksi- 3 Aiptu Pol Kuswanto (Anggota Polsek Balong Bendo, Sidoarjo). Selanjutnya Saksi- 3 langsung membuat konsep permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim dan Saksi- 3 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sidoarjo.

r. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 Bripta Abdul Haris bersama anggota Polisi lainnya seperti Aiptu Sidik Romli Aji, Aiptu Winarno, Aiptu Riyanto, Aiptu Sucipto, Bripta Bambang Suwono, Aiptu Iskandar dan Bripta Slamet (petugas Polsek Balong Bendo, tidak diperiksa sebagai Saksi) langsung mendatangi TKP di Desa Balong Bendo, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, kemudian Saksi- 4 langsung melakukan tindakan olah TKP terhadap korban antara lain melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotretan, pengukuran, penyelidikan di TKP, pencarian dan mengumpulkan barang bukti serta mengidentifikasi korban, dimana jenis kelamin korban perempuan, umur kira-kira 20 (dua puluh) tahun dalam kondisi sudah meninggal dunia di TKP. Kemudian Saksi- 4 mengambil resapan darah baik yang terdapat di TKP dan di tubuh korban, barang bukti yang ditemukan adalah tas kecil warna putih, bedak pond, lipstik dan SIM Card diduga milik korban. Kondisi tubuh korban pada saat ditemukan, di punggung, perut dan leher terdapat luka diduga terkena tusukan benda tajam. Selanjutnya Saksi- 4 bersama anggota identifikasi Polres Sidoarjo mengevakuasi korban dan dibawa ke RS Bhayangkara guna visum luar dan dalam (autopsi).

s. Bahwa selanjutnya Saksi- 5 Bripta Pol Hari Nurcahyo (Anggota Reskrim Polres Sidoarjo) pergi ke kantor Telkomsel di Sidoarjo dengan maksud mengecek sim card yang ditemukan di TKP, ternyata pada memori sim card tersebut terdapat nomor kartu handphone. Selanjutnya Saksi- 5 melakukan penyelidikan dan pelacakan alamat pelaku, akhirnya diketahui pelakunya diduga bernama Pratu Mar Andi Nova Irudin dari Yonif- 1 Mar.

t. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 14.30 WIB Saksi- 5 bersama AKP Arnesto (Kasatreskrim Polres Sidoarjo, tidak diperiksa sebagai Saksi) bertemu dengan Kapten Mar Danang (anggota Brigif- 1 Mar) dan melakukan koordinasi tentang dugaan keterlibatan Terdakwa mengenai kejadian hilangnya nyawa korban Sdri. Endang Tatik. Selanjutnya Saksi- 5, AKP Amesto, Kapten Mar Danang dan Saksi- 6 Kapten Mar Daru Indrahadi pergi bersama-sama menuju kantor Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur Perak, Surabaya guna menghadap Danyonif- 1 Mar melakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin.

u. Bahwa pada saat Saksi- 5 bersama AKP Arnesto dipertemukan dengan Terdakwa, dimana semula Pratu Mar Andi Nova Irudin tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah AKP

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnesto menunjukkan bukti awal berupa print out sim card milik korban ada nomor handphone milik Pratu Mar Andi Nova Irudin (alias Adam), akhirnya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban bernama Sdri. Endang Tatik pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB di area persawahan Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, Jatim.

v. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dibawa ke TKP dan ke kantor Polsek Balong Bendo, Sidoarjo. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pra rekonstruksi terhadap Terdakwa sampai pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 04 Februari 2010. Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Pomal Lantamal V ke kantor Pomal Lantamal V untuk diproses.

w. Bahwa dengan adanya kematian korban Sdri. Endang Tatik pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di area persawahan Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, Jatim yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut di atas, orang tua korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono) merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa merampas nyawa anaknya bernama Sdri. Endang Tatik, karena nyawa korban dihilangkan begitu saja oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak berhak atas nyawa korban. Saksi- 9 minta kepada aparat penegak hukum yang berwenang, agar Terdakwa dihukum seberat- beratnya dan seadil- adilnya.

x. Bahwa menurut Saksi- 10 Mayor Laut (K) dr. K. Tirta Nandaka, SpKj (Kasubdit Jiwa RSAL dr. Ramelan Surabaya). Terdakwa tidak mengalami sakit jiwa atau gangguan kejiwaan tetapi mempunyai sifat kepribadian paranoid (pencuriga, merasa dirinya dalam keadaan tidak aman, pendendam, sensitif terhadap penolakan, pencemburu dan ada perasaan disekongkoli oleh orang lain). Seseorang yang mengalami gangguan paranoid, secara kejiwaan bahwa Terdakwa sadar pada saat melakukan aktivitasnya baik yang bersifat kriminal maupun non kriminal, dimana harga diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa dilecehkan, sensitif ketika tersinggung dengan suatu perkataan yang menyinggung dirinya sehingga memacu yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki.

y. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Biddokkes Polda Jatim Jalan Achmad Yani nomor 116 Surabaya, Saksi- 11 AKBP dr. Heri Wijatmoko, SpF, DFM. melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Endang Tatik meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi), dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintik seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand.
- 2). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam.
- 3). Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.
- d). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus halus dan ginjal kanan.
- 4). Luka tusuk di dada yang terletak diantara payudara, mengenai kantong jantung hingga jantung.
- 5). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan, kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan luar, maka darah yang dapat terukur sangat sedikit.
- 6). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal dunia yang ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7). Organ-organ dalam tubuh tampak pucat dan isi lambung yang penuh dengan sisa makanan.

z. Bahwa menurut Saksi- 11, saat kematian Sdri. Endang Tatik adalah antara pukul 18.00 WIB tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan pukul 05.30 WIB tanggal 01 Februari 2010, hal tersebut berdasarkan adanya sisa makanan yang ada dalam lambung, saat kematian korban adalah belum 6 (enam) jam dari saat makan yang terakhir. Penyebab kematian korban adalah perlukaan di bagian tubuh yaitu adanya luka tusuk di dada diantara payudara yang mengenai selaput kantong jantung dan jantung. Menurut Saksi- 11, setidaknya didapatkan 79 (tujuh puluh sembilan) luka terbuka pada korban, sebagian luka tersebut adalah karena luka tusukan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan, panjang luka yang masih tampak jelas akibat persentuhan tajam ukurannya rata-rata antara 2 (dua) centi meter sampai 2,5 (dua setengah) centi meter, ada pula panjangnya kurang lebih 4,5 (empat setengah) centi meter di dada. Sedangkan dalamnya luka hanya sedalam kulit hingga masuk ke dalam rongga dada dan perut. Dari hasil usap vagina, tidak didapatkan adanya spermatozoa dan korban sedang haid.

aa. Bahwa dengan demikian, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di area persawahan Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jatim, Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa korban Sdri. Endang Tatik dengan menggunakan 1 (satu) bilah sangkur SS 1 milik inventaris Yonif- 1 Mar yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, dengan cara- cara Terdakwa menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah dada (ulu hati) dan ke leher masing-masing sebanyak 1 (satu) tusukan. Selanjutnya Terdakwa menusukkan kembali mata sangkur SS 1 ke arah punggung, leher dan pinggang korban secara berulang kali (tidak terhitung jumlah tusukan), perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia seketika di lokasi kejadian. Terdakwa menyadari dan menginsyafi beserta



akibatnya bahwa leher, perut dan dada (ulu hati) seorang manusia adalah tempatnya organ-organ vital atau rentan serta rawan akan tusukan benda tajam seperti sangkur SS 1. Apabila organ-organ tubuh tersebut ditusuk secara berulang kali, maka akibatnya saluran pernafasan, denyut jantung maupun kantong jantung tidak akan berfungsi secara normal (dalam hal ini korban akan langsung meninggal dunia).

bb. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, adalah disebabkan karena setelah selesai Terdakwa mencumbu korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban siapa nama lelaki yang menjawab telepon dan mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah pacar korban. Namun korban selalu menjawab tidak tahu bahkan Terdakwa sudah berulang kali menanyakan kepada korban dan korban selalu menjawab tidak tahu, sehingga timbul rasa emosi yang tidak terkendali dan marah serta cemburu selanjutnya secara spontan (tiba-tiba) Terdakwa mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah sekitar dada (ulu hati) dan leher korban kemudian Terdakwa menusukkan kembali mata sangkur SS1 ke arah punggung, leher dan dada korban.

cc. Bahwa berdasarkan visum et repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Februari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditandatangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592, dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim, dengan kesimpulan :

- 1). Jenazah perempuan umur dua puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh centi meter, kulit kuning langsat, keadaan gizi baik dan golongan darah "O".
- 2). Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak



berbintil seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand.

b). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam.

c). Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.

d). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus halus dan ginjal kanan.

e). Luka tusuk di dada yang terletak di antara payudara atau luka tusuk ketiga puluh sembilan yang mematikan, luka tersebut mengenai kantong jantung hingga jantung.

f). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan, kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan luar, maka darah yang dapat terukur sangat sedikit.

g). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal dunia ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.

h). Organ-organ dalam tubuh nampak pucat.

3). Berdasarkan isi lambung yang relatif penuh dengan makanan, berbentuk nasi, kecambah, biji timun, biji lombok, maka saat kematian adalah belum enam jam dari saat makan yang terakhir.

4). Korban meninggal akibat luka tusuk di dada, yang mengenai jantung yang mengakibatkan perdarahan dan proses kematian dipercepat dengan adanya luka tusuk di paru, hati dan ginjal.

Subsidaair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 sepuluh sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh, di area persawahan Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jatim, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat- tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain, jika mengakibatkan mati", dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus, Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang, Terdakwa ditempatkan di Kesatuan di Yonif- 1 Mar Surabaya sebagai anggota Kompi C. Sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif- 1 Mar dan pangkat terakhir adalah Pratu Mar NRP. 108909.
- b. Bahwa sejak bulan Agustus 2009, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Endang Tatik (korban) bertempat di Pasar Sumber Arum Bojonegoro. Selanjutnya dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama Terdakwa berpacaran dengan korban, Terdakwa pernah main ke rumah korban di Desa Sengon Dander, Bojonegoro dan bertemu dengan ayah kandung korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono) dan Terdakwa sering mengajak korban pergi jalan- jalan keliling kota Surabaya. Bulan Oktober 2009 dan bulan November 2009, Terdakwa melakukan komunikasi dengan korban menggunakan telepon dan menggunakan sarana sms.
- c. Bahwa pada bulan Januari 2010, Terdakwa menghubungi korban menggunakan nomor handphone korban, namun yang membalas seorang laki- laki (tidak diperiksa) dan mengatakan bahwa dia adalah pacarnya korban. Kemudian Terdakwa

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pula sebagai kakak kandung korban bernama Sdr. Adam.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 bertempat di penjagaan Ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak, Surabaya. Terdakwa menghubungi korban menggunakan hp jenis Nokia 5130 dengan cara sms dan menelepon sebagai berikut :

1). Sekira pukul 18.00 WIB : Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke korban yang isinya : "Dik kamu saya ajak ke rumah saya mau nggak ?". Rumah Terdakwa di Desa Jabaran, Kecamatan Balong Bendo Krian, Sidoarjo. Kemudian korban membalas dengan sms yang isinya : "Ah nggak mas nanti kamu ngapa-ngapain". Kemudian Terdakwa membalas lagi : "Ya udah ke Alon-Alon Sidoarjo aja". Tidak berapa lama korban membalas lagi : "Ya udah mas saya diajak ke rumah tidak apa-apa", kemudian Terdakwa membalas lagi : "Ya udah".

2). Sekira pukul 22,00 WIB ; Terdakwa menelepon ke handphone korban, intinya Terdakwa ingin ketemu dengan korban dan korban akan dijemput Terdakwa untuk diajak jalan-jalan.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebelah kanan markas Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak, Surabaya, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi- 8 Prada Mar Topik Serage yaitu sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, No.Pol. L 6968 PE, nomor rangka MH1JB1129K040485 dan nomor mesin JBC1E1042089, STNK (atas nama Ulailah Uminursanah) dan helm warna biru. Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah sangkur SS 1 beserta sarung sangkur dari almarnya di mess Tidur Dalam (TD) Yonif- 1 Mar. Kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 beserta sarungnya di gesper atau ikat pinggang di pinggang sebelah kiri.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari Ksatrian Yonif- 1 Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa 1 (satu) bilah sangkur SS 1 dan sarung sangkur milik inventaris dan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 warna hitam milik Saksi- 8 dan membawa helm warna biru, mengenakan sarung tangan warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa berpakaian preman, celana jeans (levis) merk Cardinal, sandal jepit merk Ardiles, kaos oblong warna hijau lumut gambar sepasang naga merk Concept bertuliskan Dragon Spirit dan jaket kain warna hijau muda atau warna krem merk Get The Emotion ukuran M.

g. Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa bertemu dengan korban di depan pertokoan BG Junction Jalan Bubutan, Surabaya tepat di dekat rambu-rambu lampu merah. Korban saat itu bersama temannya bernama Saksi- 1 Sdri. Suhartini. Korban mengenakan pakaian atasnya kaos warna hijau tua, jaket warna krem dan celana jeans warna hitam serta sandal warna hitam dan membawa tas warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dan meninggalkan Saksi- 1, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 warna hitam menuju Alon-Alon Sidoarjo kemudian menuju ke arah rumah Terdakwa melewati Desa Wonoayu (Masmil Surabaya). terus ke arah Desa Wates Sari kemudian melalui Desa Jabaran Balong Bendo, Sidoarjo (di area persawahan), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 warna hitam.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa sambil berdiri mencumbui korban dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara korban, kemudian Terdakwa meraba ke arah kemaluan korban dengan maksud Terdakwa meminta melakukan persetubuhan dengan korban namun korban menolak karena korban sedang haid. Terdakwa bertanya kepada korban mengenai siapa nama lelaki yang mengaku sebagai pacar korban. Korban tidak mau memberitahukan dan mengatakan tidak tahu, bahkan Terdakwa

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berulang kali menanyakan kepada korban namun korban hanya mengatakan kepada Terdakwa tidak tahu. Pada saat Terdakwa dan korban sama-sama berdiri berhadap-hadapan, pada saat itulah Terdakwa merasa emosi karena kesal dan cemburu, Terdakwa menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban membalasnya memukul Terdakwa dengan cara tangan kanan korban mengepal mengenai muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa makin marah kepada korban dan Terdakwa mengucapkan kata-kata : "Dancok matamu".

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya Terdakwa melampiaskan marahnya dengan gerakan cepat (gerakan spontan) tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melakukan penusukan ke tubuh korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1). Terdakwa menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah perut korban (sekitar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa menusukkan kembali mata sangkur SS 1 ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali.
- 2). Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh korban sambil kaki kiri Terdakwa menjegal kaki kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah.
- 3). Sangkur SS 1 dipegang dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban menggunakan tangan kanannya ke arah rerumputan pinggir jalan sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi.
- 4). Selanjutnya Terdakwa memegang kaki kiri korban bagian lututnya, kemudian Terdakwa menusukkan sangkur SS 1 ke arah leher dan tubuh bagian perut korban secara berkali-kali dari arah samping kanan. Kemudian Terdakwa berhenti menusuk tubuh korban lalu Terdakwa berdiri tegak sambil melihat kondisi korban dan ternyata tubuh korban masih bergerak-gerak.



5). Kemudian Terdakwa kembali menusukkan mata sangkur SS 1 ke tubuh korban bagian belakang (punggung dan pinggang, leher) secara berkali-kali tidak terhitung jumlah tusukannya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan menyeret tubuh korban dan meletakkan tubuh korban di parit persawahan yang berisi air sejauh 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa menusuk korban ke arah parit atau sungai antara jalan persawahan, dengan cara Terdakwa menarik kaos korban bagian belakangnya. Posisi tubuh korban tengkurap atau telungkup, kepala ke arah selatan, kedua kaki ke arah utara dan kedua tangannya di samping tubuh korban, tangan kanan mengarah ke barat dan tangan kiri ke arah timur, tubuh bagian bawah terendam air.

j. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone milik korban yang berada di saku celana kanan depan dan Terdakwa menyimpannya dalam saku jaket sebelah kanan bawah dan Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 ke gesper di pinggang kirinya. Selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE dengan maksud menyimpan sarung tangan warna hitam.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE tahun 2009 warna hitam pergi meninggalkan lokasi kejadian akan menuju Mess TD Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak, Surabaya. Pada saat Terdakwa melintas di atas jembatan kali Brantas Sepanjang, Sidoarjo, Terdakwa menggunakan tangan kirinya membuang sangkur SS 1 beserta sarung sangkurnya ke dalam kali Brantas (dari arah kiri kali Brantas). Pihak Penyelam TNI AL sudah berusaha mencari sangkur SS 1 di sekitar Kali Brantas Sepanjang, Sidoarjo, namun hingga sekarang sangkur SS 1 beserta sarung sangkurnya belum diketemukan (sesuai dengan berita acara tidak diketemukan barang bukti).

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010, Terdakwa melakukan kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Sekira pukul 00.40 WIB : Terdakwa masuk ke Ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak, Surabaya melalui penjagaan dan menuju ke mess Kompi C Yonif- 1 Mar, kemudian Terdakwa langsung merendam pakaian yang dikenakan.

2). Sekira pukul 12.30 WIB : Terdakwa merendam kaos dan celananya, baunya amis.

3). Sekira pukul 14.30 WIB : Terdakwa membakar sarung tangan warna hitam karena baunya amis di dekat tempat sampah Mess TD Yonif- 1 Mar.

4). Sekira pukul 19.30 WIB : Terdakwa membakar handphone milik korban di dekat pintu belakang Mess TD Yonif- 1 Mar atau di samping Mess Kompi C, kejadian membakar handphone tersebut sempat dilihat oleh Pratu Mar Sigit Purnomo dan bertanya kepada Terdakwa : "bakar apa itu?" , dijawab Terdakwa : "bakar HP bang, wong HP jelek", kemudian Pratu Mar Sigit Purnomo pergi meninggalkan Terdakwa.

m. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi- 2 Sdr. Budiman bersama Sdr. Kasuri melaksanakan jalan sehat secara rutin tiap pagi. Tiba-tiba Saksi- 2 melihat dan menemukan ada mayat seorang perempuan (berpakaian lengkap) dengan posisi seluruh tubuh berada di dalam air atau parit persawahan di Desa Suwaluh, Balong Bendo, Sidoarjo. Kemudian Saksi- 2 melaporkan penemuan mayat tersebut ke kantor Polsek Balong Bendo dan laporan Saksi- 2 diterima oleh Saksi- 3 Aiptu Pol Kuswanto (Anggota Polsek Balong Bendo, Sidoarjo), kemudian Saksi- 3 langsung melaporkan kejadian penemuan mayat perempuan tersebut ke Polres Sidoarjo.

n. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 Briпка Abdul Haris bersama anggota Polisi lainnya seperti Aiptu Sidik Romli Aji. Aiptu Winarno, Aiptu Riyanto, Aiptu Sucipto, Briпка Bambang Suwono, Aiptu Iskandar dan Briptom Slamet (petugas Polsek Balong Bendo, tidak diperiksa sebagai Saksi) langsung mendatangi TKP di Desa Balong Bendo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balong Bendo, Sidoarjo dan melakukan tindakan olah TKP terhadap korban antara lain melakukan pemotretan, pengukuran, penyelidikan di TKP, pencarian dan mengumpulkan barang bukti serta mengidentifikasi korban yang berjenis kelamin perempuan, umur kira-kira 20 (dua puluh) tahun. Kondisi punggung, perut dan leher korban terdapat luka diduga terkena tusukan benda tajam, korban sudah meninggal dunia di TKP. Saksi- 4 mengambil resapan darah baik yang terdapat di TKP dan di tubuh korban. Barang bukti yang ditemukan adalah tas kecil warna putih, bedak pond, listrik dan SIM Card diduga milik korban. Saksi- 4 bersama anggota identifikasi Polres Sidoarjo mengevakuasi korban dan dibawa ke RS Bhayangkara guna visum luar dan dalam (autopsi).

o. Bahwa selanjutnya Saksi- 5 Bripta Pol Hari Nurcahyo (Anggota Reskrim Polres Sidoarjo) pergi ke kantor Telkomsel di Sidoarjo dengan maksud mengecek sim card yang ditemukan di TKP, ternyata pada memori sim card tersebut terdapat nomor kartu handphone. Selanjutnya Saksi- 5 melakukan penyelidikan dan pelacakan alamat pelaku, akhirnya diketahui pelakunya diduga bernama Pratu Mar Andi Nova Irudin dari Yonif- 1 Mar.

p. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi- 5 bersama AKP Arnesto (tidak diperiksa), Kapten Mar Danang dan Saksi- 6 Kapten Mar Darn Indrahadi pergi bersama-sama menuju kantor Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur Perak, Surabaya guna menghadap Danyonif- 1 Mar melakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin yang diduga ada keterlibatan hilangnya nyawa korban. Semula Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah AKP Arnesto menunjukkan bukti awal berupa print out sim card milik korban ada nomor handphone milik Pratu Mar Andi Nova Irudin (nama panggilannya Adam), akhirnya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan penusukan terhadap korban bernama Sdri. Endang Tatik pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB di area persawahan Desa Suwaluh,

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, Jatim

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dibawa oleh beberapa petugas Polisi dan anggota Pomal Lantamal V ke TKP dan ke kantor Polsek Balong Bendo, Sidoarjo. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pra rekonstruksi terhadap Terdakwa sampai pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 04 Februari 2010. Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Pomal Lantamal V ke kantor Pomal Lantamal V untuk diproses.

r. Bahwa dengan adanya kematian korban Sdri. Endang Tatik pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di area persawahan Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, Jatim yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut di atas, orang tua korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono) merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa, karena nyawa korban dihilangkan begitu saja oleh Terdakwa. padahal Terdakwa tidak berhak atas nyawa korban. Saksi- 9 minta kepada aparat penegak hukum yang berwenang, agar Terdakwa dihukum seberat- beratnya dan seadil- adilnya.

s. Bahwa menurut Saksi- 10 Mayor Laut (K) dr. K. Tirta Nandaka, SpKj (Kasubdet Jiwa RSAL dr. Ramelan Surabaya), Terdakwa tidak mengalami sakit jiwa atau gangguan kejiwaan tetapi mempunyai sifat kepribadian paranoid (pencuriga, merasa dirinya dalam keadaan tidak aman, pendendam, sensitif terhadap penolakan, pencemburu dan ada perasaan disekongkoli oleh orang lain). Seseorang yang mengalami gangguan paranoid, secara kejiwaan bahwa Terdakwa sadar pada saat melakukan aktivitasnya baik yang bersifat kriminal maupun non kriminal, dimana harga diri Terdakwa merasa dilecehkan, sensitif ketika tersinggung dengan suatu perkataan yang menyinggung dirinya sehingga memacu yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki.

t. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Instalasi Kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Biddokkes Polda Jatim Jalan Achmad Yani nomor 116 Surabaya, Saksi- 11 AKBP dr. Heri Wijatmoko, SpF, DFM. melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Endang Tatik meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi), dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintik seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand.
 - 2). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam.
 - 3). Luka tusuk pada kepala, leher. dada dan perut akibat persentuhan tajam.
 - 4). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati. usus halus dan ginjal kanan.
 - 5). Luka tusuk di dada yang terletak diantara payudara, mengenai kantong jantung hingga jantung.
 - 6). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan, kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan luar, maka darah yang dapat terukur sangat sedikit.
 - 7). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal dunia yang ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.
 - 8). Organ-organ dalam tubuh tampak pucat dan isi lambung yang penuh dengan sisa makanan.
- u. Bahwa menurut Saksi- 11, saat kematian Sdri. Endang Tatik adalah antara pukul 18.00 WIB tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan pukul 05.30 WIB tanggal 01 Februari 2010. Penyebab kematian korban adalah perlukaan di bagian tubuh

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya luka tusuk di dada diantara payudara yang mengenai selaput kantong jantung dan jantung. Menurut Saksi- 11, setidaknya didapatkan 79 (tujuh puluh sembilan) luka terbuka pada korban, sebagian luka tersebut adalah karena luka tusukan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan, panjang luka rata-rata antara 2 (dua) centi meter sampai 2,5 (dua setengah) centi meter, panjangnya kurang lebih 4,5 (empat setengah) centi meter di dada. Sedangkan dalamnya luka mulai hanya sedalam kulit hingga masuk ke dalam rongga dada dan perut. Dari hasil usap vagina, tidak didapatkan adanya spermatozoa dan korban sedang haid.

v. Bahwa dengan demikian maka pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di area persawahan Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jatim, perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana melukai Sdri. Endang Tatik (korban) menggunakan sebilah sangkur SS 1 milik inventaris Yonif- 1 Mar yang dipercayakan kepada Terdakwa, dengan cara-cara Terdakwa menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah dada (ulu hati) dan ke leher masing-masing sebanyak 1 (satu) tusukan. Selanjutnya karena korban masih bergerak-gerak (belum meninggal dunia seketika), Terdakwa langsung menusukkan kembali mata sangkur SS 1 ke arah punggung, leher dan pinggang korban secara berulang kali (lebih dari 3 kali tusukan). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian.

w. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, adalah disebabkan karena setelah selesai Terdakwa mencumbu korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban siapa nama lelaki yang mengaku sebagai pacar korban, namun korban selalu menjawab tidak tahu bahkan Terdakwa sudah berulang kali menanyakan kepada korban dan korban selalu menjawab tidak tahu, sehingga timbul rasa emosi yang tidak terkendali dan marah serta cemburu selanjutnya secara spontan (tiba-tiba) Terdakwa mencabut sangkur SS 1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah sekitar dada (ulu hati) dan leher korban kemudian Terdakwa menusukkan kembali mata sangkur SS1 ke arah punggung, leher dan dada korban.

x. Bahwa berdasarkan visum et repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Februari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditandatangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592. dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim. dengan kesimpulan :

- 1). Jenazah perempuan umur dua puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh centi meter, kulit kuning langsat, keadaan gizi baik dan golongan darah "O".
- 2). Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintil seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand.
 - b). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam.
 - c). Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.
 - d). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus halus dan ginjal kanan.
 - e). Luka tusuk di dada yang terletak di antara payudara atau luka tusuk ketiga puluh sembilan yang mematikan, luka tersebut mengenai kantong jantung hingga jantung.
 - f). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan, kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan luar, maka darah yang dapat terukur sangat sedikit.

g). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal dunia ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.

h). Organ-organ dalam tubuh nampak pucat.

3). Berdasarkan isi lambung yang relatif penuh dengan makanan, berbentuk nasi, kecambah, biji timun, biji lombok, maka saat kematian adalah belum enam jam dari saat makan yang terakhir.

4). Korban meninggal akibat luka tusuk di dada, yang mengenai jantung yang mengakibatkan perdarahan dan proses kematian dipercepat dengan adanya luka tusuk di paru, hati dan ginjal.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 338 KUHP.

Subsidaair : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya tanggal 21 Juli 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin NRP. 108909 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Primair : "Pembunuhan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 338 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan peraturan perundang-undangan yang lainnya, kami mohon agar Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin NRP. 108909 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Februari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditandatangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF,DFM NRP. 67030592, dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim.
2. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Sub Dep Kes Jiwa Rumkitel DR. Ramelan Diskesal atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
3. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab : 0929/KBF/2010 pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
4. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab : 0792/KTF/2010 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
5. Beberapa lembar foto copy berupa foto (gambar) barang-barang milik korban dan milik Terdakwa atau barang-barang yang berkaitan dengan kasus Terdakwa :
 - a). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dan sandal milik Terdakwa dan korban.
 - b). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dalam korban dan peralatan make up milik korban.
 - c). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Sim Card milik korban dan foto HP jenis Nokia warna hitam milik Terdakwa.
 - d). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto resapan darah dan resapan kuku korban.
 - e). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Revo warna hitam No.Pol. L 6968 PL tampak samping kanan dan kiri yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.

- f). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. L 6968 PL tampak depan dan belakang yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- g). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Helm standard pengaman warna biru yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- h). 1 (satu) lembar foto korban Sdri. Endang Tatik pada saat masih hidup.
- i). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto ceceran darah dan tas kecil di TKP.
- j). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban.
- k). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban dan ceceran darah di TKP.
- l). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto register sim card diduga milik korban dan foto mayat perempuan atas nama Sdri. Endang Tatik.
- m). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto mayat korban pada saat dievakuasi.
- n). 1 (satu) lembar berupa foto Terdakwa menunjukkan tempat membuang sangkur SS1.
- o). 4 (empat) lembar berupa 6 (enam) foto penyelam TNI AL mencari barang bukti sangkur SS 1.
- p). 24 (dua puluh empat) lembar berupa 46 (empat puluh enam) foto rekonstruksi Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sdri. Endang Tatik.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, warna hitam, nomor rangka
MH1JB1129K040485, nomor mesin JBC1E1042089 dan
No.Pol. L 6968 PE.

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Absolut
Revo No.Pol. L 6968 PE warna hitam atas nama Ulailah
Umi Nursanah alamat Dupak Bangunsari Los 3-A Rw
01/11 Dupak Krembangan, Surabaya.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa barang-
barang tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak.

3. 1 (satu) buah helm warna biru.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa barang-
barang tersebut agar dikembalikan kepada Pratu Mar Topik
Serge.

4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau
bergambar sepasang naga merk Concep bertuliskan
Dragon Spirit.

5. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam
merk Cardinal.

6. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Ardiles.

7. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda/krem.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa barang-
barang tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa Pratu
Mar Andi Nova Irudin NRP. 108909.

8. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk FMS.

9. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk
Billabong.

10. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu merk
EQPE.

11. 1 (satu) buah kain warna hitam.

12. 1 (satu) buah kaos bergambar LOVE merk Darbos
warna putih.

13. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.

14. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

15. 1 (satu) buah BH warna krem.

16. 1 (satu) buah pembalut wanita (softek) warna
putih.

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) pasang sepatu ket warna putih ukuran 38.
18. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru dongker.
19. 1 (satu) buah jam tangan merk Butterfly warna putih.
20. 1 (satu) buah gelang tangan mainan terbuat dari plastik.
21. 1 (satu) lembar tissue yang ada cairan didapat dari kelamin korban.
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah dari tubuh korban.
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah yang diambil dari TKP pinggir sungai Dusun Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada keluarga korban Sdri. Endang Tatik atau keluarganya.

24. 1 (satu) unit HP merk Nokia seri 5130 warna hitam.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin NRP. 108909.

Memohon kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya No. 102-K/PM.III- 12/AL/V/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Nova Irudin Pratu Mar NRP 108909 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Februari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditandatangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592, dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy surat keterangan dari Sub Dep Kes Jiwa Rumkitel DR. Ramelan Diskesal atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- c. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab : 0929/KBF/2010 pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab : 0792/KTF/2010 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- e. Beberapa lembar foto copy berupa foto (gambar) barang-barang milik korban dan milik Terdakwa atau barang-barang yang berkaitan dengan kasus Terdakwa :
 - 1). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dan sandal milik Terdakwa dan korban.
 - 2). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dalam korban dan peralatan make up milik korban.
 - 3). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Sim



Card milik korban dan foto HP jenis Nokia warna hitam milik Terdakwa.

- 4). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto resapan darah dan resapan kuku korban.
- 5). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. L 6968 PL tampak samping kanan dan kiri yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 6). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. L 6968 PL tampak depan dan belakang yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 7). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Helm standard pengaman warna biru yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 8). 1 (satu) lembar foto korban Sdri. Endang Tatik pada saat masih hidup.
- 9). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto ceceran darah dan tas kecil di TKP.
- 10). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban.
- 11). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban dan ceceran darah di TKP.
- 12). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto register sim card diduga milik korban dan foto mayat perempuan atas nama Sdri. Endang Tatik.
- 13). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto mayat korban pada saat dievakuasi.
- 14). 1 (satu) lembar berupa foto Terdakwa menunjukkan tempat membuang sangkur SS1.
- 15). 4 (empat) lembar berupa 6 (enam) foto penyelam TNI AL mencari barang bukti sangkur SS 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16). 24 (dua puluh empat) lembar berupa 46 (empat puluh enam) foto rekonstruksi Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sdri. Endang Tatik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, nomor rangka MH1JB1129K040485, nomor mesin JBC1E1042089 dan No.Pol. L 6968 PE.

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Absolut Revo No.Pol. L 6968 PE warna hitam atas nama Ulailah Umi Nursanah alamat Dupak Bangunsari Los 3-A Rw 01/11 Dupak Krembangan, Surabaya.

c. 1 (satu) buah helm warna biru.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

a. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bergambar sepasang naga merk Concep bertuliskan Dragon Spirit.

b. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam merk Cardinal.

c. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Ardiles.

d. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda/krem.

1 (satu) unit HP merk Nokia seri 5130 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk FMS.

b. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Billabong.

c. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu merk EQPE.

d. 1 (satu) buah kain warna hitam.

e. 1 (satu) buah kaos bergambar LOVE merk Darbos warna putih.

f. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.

g. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

h. 1 (satu) buah BH warna krem.

i. 1 (satu) buah pembalut wanita (softek) warna

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih.

j. 1 (satu) pasang sepatu ket warna putih ukuran 38.

k. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru dongker.

l. 1 (satu) buah jam tangan merk Butterfly warna putih.

m. 1 (satu) buah gelang tangan mainan terbuat dari plastik.

n. 1 (satu) lembar tissue yang ada cairan didapat dari kelamin korban.

o. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah dari tubuh korban.

p. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah yang diambil dari TKP pinggir sungai Dusun Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 54- K/PMT.III/BDG/AL/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/102- K/PM.III- 12/AL/V/2010, tanggal 16 Agustus 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/31- K/PM.III- 12/AL/XII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang menerangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2010 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya pada tanggal 22 Desember 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 November 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya pada tanggal 22 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan unsur- unsur pidana dari pasal- pasal Dakwaan.

1. Dalam pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim secara kurang cermat mengkaji dan menguraikan fakta hukum sehingga sangat subyektif Tendensius, bahwa pertimbangan pada Hal. 37 angka menimbang ".....Alasan keberatan tersebut dikarenakan terdakwa pada awalnya tidak ada niat untuk membunuh, namun karena emosi yang tidak dapat dikendalikan secara spontan terdakwa menusukkan sangkur yang diselipkan di pinggangnya ditusukkan ke perut korban sampai korban meninggal dunia, dari beberapa kali tusukkan korban tidak meninggal dunia, terdakwa panik yang tidak terkendali terdakwa bertubi- tubi melakukan

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011



penusukan sampai korban meninggal dan meyakinkan korban meninggal dan dibuang ke parit.....". Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang disampaikan penasihat hukum Terdakwa membuktikan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.....dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan penasihat hukum dalam memori bandingnya sepanjang berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta persidangan atas perkara ini terlampau subyektif dan sangat tendensius, sehingga sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan Terdakwa sebagai subyek hukum dari aspek psikologis. Hemat Pemohon Kasasi ada hal yang sangat krusial dan mendasar yang terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim sehingga cenderung tidak adil dan merugikan Terdakwa hal ini jelas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi 10 Mayor Laut (K) dr. Tirta Nandaka, Spkj (Kasubdep Jiwa RSAL Surabaya) bahwa Terdakwa adalah seorang yang mengalami gangguan paranoid, jelas bahwa tidak semata-mata akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa sepenuhnya menjadi beban Terdakwa dalam menanggung dosanya, karena gangguan paranoid tidak serta merta mengindikasikan orang akan melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Oditur Militer, maka jelas dalam perkara ini perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer seperti yang terungkap di persidangan. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa sambil berdiri mencumbui korban dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara korban. Kemudian meraba ke arah



kemaluan korban dengan maksud Terdakwa meminta melakukan persetubuhan dengan korban namun korban menolak karena korban sedang haid. Terdakwa bertanya kepada korban mengenai siapa nama lelaki yang mengaku sebagai pacar korban. Korban tidak mau memberitahukan dan mengatakan tidak tahu. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menanyakan kepada korban namun korban hanya mengatakan tidak tahu. Pada saat korban dan Terdakwa sama-sama berdiri berhadap-hadapan, pada saat itulah Terdakwa merasa emosi karena kesal dan cemburu. Terdakwa menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi kanan korban, kemudian korban membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengenai muka Terdakwa sehingga terdakwa makin marah dan mengucapkan kata "Dancok Matamu". Berdasarkan fakta tersebut hemat Pemohon Kasasi perbuatan Terdakwa tidak semata-mata dilakukan dengan niat membunuh melainkan berproses dengan adanya pemicu atas gangguan kejiwaan paranoid yang diderita Terdakwa sehingga penganiayaan itu terjadi secara membabi buta yang akibatnya korban meninggal dunia maka Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim karena tidak seharusnya semua akibat ditimpakan kepada Terdakwa melainkan pada faktor eksternal yang mempengaruhi psikologi Terdakwa sehingga penganiayaan yang membabi buta berakhir pada kematian korban.

2. Bahwa menyimak dan menelaah isi putusan pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor PUT/102- K/PM.III- 12/AL/V/2010, tanggal 16 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 54- K/ PMT.III/BDG/AL/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, adalah sangat menciderai rasa keadilan dan sangat sekali merugikan kepentingan dan hak daripada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan segala pengabdianya sebab Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan dengan sangat obyektif, dengan



mengesampingkan unsur kemanusiaan bahwa Terdakwa tetap berusaha memperbaiki diri dengan bersosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan perilaku yang baik serta rela menjalani hukuman pidananya.

B. Terhadap keberatan tentang fakta hukum.

Bahwa dari keterangan-keterangan Saksi yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah bersesuaian satu sama lain dan kemudian di sempurnakan haruslah di analisa lebih mendalam. Bahwa masing-masing keterangan Saksi tersebut bersesuaian bukanlah satu-satunya hal yang harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Seyogyanya Majelis Hakim mencermati pula bahwa dari keterangan para Saksi tersebut terungkap, selama persidangan itu Terdakwa kelihatan sangat gelisah. Ini membuktikan Terdakwa tidak tenang. Hal ini sangat terkait dengan pendapat para ahli hukum bahwa ketenangan berpikir merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembuktian pembunuhan dalam fakta persidangan, untuk membedakan apakah itu suatu tindakan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Tentang kapan Terdakwa membawa mengambil sangkur dan melaksanakan pembunuhan, Penasihat Hukum tetap pada pendapat sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Terdakwa. Mohon agar Majelis Hakim Kasasi membatalkan pendapat Majelis Hakim Banding sepanjang menyangkut pertimbangan tentang keberatan penasihat hukum hal 5 s/d 10 angka dan menyatakan menerima keberatan penasihat hukum sepanjang menyangkut hal tersebut.

C. Adapun mengenai keberatan- keberatan Kasasi tentang unsur- unsur adalah sebagai berikut :

Bahwa Mengingat unsur- unsur Dakwaan Oditur III- 12 Surabaya sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur yaitu : Primair diancam dengan Pasal 338 KUHP yang mengesampingkan Subsidair 351 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP tidak sesuai dengan perkara dan fakta dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Tuntutan (Requisitor) Oditur dan Pemohon Kasasi berpendapat lain dan fakta-fakta membuktikan :

Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan Tuntutan (Requisitor) Oditur, namun hal lain yang perlu Pemohon Kasasi sampaikan dalam nota permohonan banding Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa Terdakwa dan orang tuanya sudah meminta maaf kepada keluarga korban khususnya Saksi 4, fakta persidangan membuktikan pada pemeriksaan Saksi 4 menyampaikan menerima permohonan maaf Terdakwa, maka sepantasnya Terdakwa mendapatkan keringanan pidananya mengingat rasa keadilan dan masa depan Terdakwa yang berkembang di masyarakat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa seharusnya tuntutan Oditur yaitu ancaman Primair harusnya dipertimbangkan dan mengingat atas akibat perbuatan Terdakwa, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa ancaman Terdakwa sesuai dengan yang dilakukan oleh Terdakwa terlalu berat beban yang harus dilaksanakan, seharusnya Terdakwa diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (3) dengan dibuktikan adanya Terdakwa pada awalnya tidak ada niatan untuk membunuh hanya mengajak korban ke rumah korban untuk dikenalkan dengan orang tuanya dan pada saat kejadian pembunuhan awalnya Terdakwa secara spontanitas dari emosinya yang kalap menusukkan sangkurnya ke perut korban dan seharusnya Terdakwa menolong korban supaya nyawa korban tertolong namun karena panik yang berlebihan Terdakwa tidak menolong dan pada akhirnya Terdakwa menghabisi nyawa korban dengan adanya tusukan sangkur berulang kali sampai korban meninggal, berarti unsur-unsur yang terpenuhi dan sesuai adalah Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat

Hal. 41 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) KUHP bahwa :

“Ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- dan Ayat (3) Jika perbuatannya itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari permohonan banding ini, ijinlah Pemohon Kasasi menyampaikan masalah-masalah lain yang langsung maupun tidak langsung adanya pengaruh terhadap Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, bahwa terlepas dari hal-hal tersebut di atas ijinlah Pemohon Kasasi menyampaikan apa yang menjadi pemikiran pemohon, yaitu antara lain mengenai hal-hal yang dapat meringankan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan bertaubat atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Bahwa Terdakwa masih muda baru menjadi prajurit TNI AL/Marinir baru 4 (empat) tahun dan masa depannya masih jauh.
3. Bahwa selama dinas di Yonif- 1 Mar Terdakwa tidak pernah melanggar Disiplin maupun Pidana dan belum pernah di penjara maupun dihukum.
4. Bahwa Terdakwa pernah bertugas pulau terluar di Pulau Braas Papua tahun 2007 selama 6 bulan dan di Pulau Danang Kupang tahun 2009 selama 6 bulan.
5. Bahwa Terdakwa dan orang tuanya sudah memohon maaf kepada Saksi- 4 (orang tua).
6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang pernah dilakukannya, dan Terdakwa mengungkapkan dengan menceritakan perbuatan yang dulu pernah dilakukannya baik di depan penyidik/Pomal maupun di depan sidang, dimana maksud dari Terdakwa dengan menceritakan semua yang pernah dilakukan dengan tujuan dapat memperingan hukumannya dan dapat bekerja dengan baik dan tidak mau melanggar hukum lagi,



kejujuran, keterbukaan, keterusterangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

7. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran dan kepolosan Terdakwa mohon dapatnya putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah dihukum baik secara pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa menderita gangguan paranoid sehingga terjadi dan Terdakwa melakukan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana maupun alasan pembenar, karena Judex Facti memiliki bukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani/rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

2. Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar, sehingga Terdakwa dijatuhi atas kesalahannya melakukan pembunuhan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, demikian juga mengenai penjatuhan pidana selama 11 (sebelas) tahun dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,



lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ANDI NOVA IRUDIN, Pratu Mar Nrp. 108909 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :
u a :

K e t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./ Timur P.

Manurung, SH.,MM.

ttd./ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, SH.

Hal. 45 dari 36 hal. Put. No. 16
K/MIL/2011